



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1130 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan pendaftaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1130
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PERSYARATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
1. warga negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. Persyaratan usia untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilihan.

BAB II
PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
2. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Purbalingga melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
 - h. wawancara calon anggota PPK;
 - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
 - j. penetapan calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.
5. KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga.
6. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga mengambil sumpah/janji PPK.

B. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
2. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten Purbalingga melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
 - c. penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - e. seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
 - h. wawancara calon anggota PPS;
 - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
 - j. penetapan calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.
5. KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga.
6. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga mengambil sumpah/janji PPS.

C. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1. Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Purbalingga.
2. PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
3. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas,

integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

4. Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - g. penetapan calon anggota KPPS.
5. Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.
6. Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Kabupaten Purbalingga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
7. PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.
8. PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten Purbalingga dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga.
9. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Purbalingga mengambil sumpah/janji anggota KPPS.

D. Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
2. Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi keadaan:
 - a. tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 2 apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten Purbalingga.

- h. Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten Purbalingga memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

E. Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1. Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi.
2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten Purbalingga untuk anggota PPK dan PPS; dan
 - b. PPS atas nama KPU Kabupaten Purbalingga untuk anggota KPPS.
3. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, KPU Kabupaten Purbalingga memilih calon anggota PPK dan PPS.
4. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, PPS memilih calon anggota KPPS.
5. PPS melaporkan penggantian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
6. KPU Kabupaten Purbalingga melaporkan penggantian anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada

angka 1 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

7. Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah dilakukan, penggantian anggota KPPS tidak dilakukan.
8. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian anggota PPK dan PPS tidak dilakukan.

BAB III

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Kedudukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan.
2. Pantarlih berkedudukan di lingkungan TPS Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang pada tiap TPS.
3. Pantarlih dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.
4. Pantarlih melaksanakan tahapan pemutakhiran data Pemilih.
5. Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS terhadap pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih.

B. Tugas dan Kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Tugas Pantarlih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih;
 - d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban Pantarlih meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS.

C. Persyaratan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan terakhir.
2. Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (d) tidak dapat dipenuhi, Pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

D. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pantarlih diangkat oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Purbalingga.
2. Seleksi penerimaan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.
3. Dalam memilih calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
4. Jika dalam seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak ada peserta yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan calon Pantarlih untuk ditetapkan.
5. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Purbalingga

menetapkan nama Pantarlih hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dan hasil penunjukan oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam keputusan KPU Kabupaten Purbalingga.

6. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Purbalingga mengambil sumpah/janji Pantarlih.

E. Pemberhentian dan Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pantarlih diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Purbalingga.
2. Pantarlih berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. mengundurkan diri.
3. PPS mencari pengganti Pantarlih yang berhenti;
4. PPS melaporkan pemberhentian dan penggantian Pantarlih ke KPU Kabupaten Purbalingga.

BAB IV
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan dan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
2. Sekretariat PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
3. Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
4. Sekretariat PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
5. Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
6. Sarana dan prasarana kesekretariatan PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten/kota.
7. Susunan keanggotaan sekretariat PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris PPK; dan
 - b. 2 (dua) orang staf sekretariat PPK.
8. Pembagian tugas staf sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.

B. Tugas dan Kewajiban Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Sekretariat PPK bertugas:
 - a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan

- nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Purbalingga, dan dilaksanakan oleh PPK;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Purbalingga, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat PPK berkewajiban:
- a. membantu urusan tata usaha PPK;
 - b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
 - d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - e. memberikan saran kepada PPK.
3. Tugas sekretaris PPK meliputi:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Purbalingga dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga.
5. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan

masyarakat, dan hukum.

6. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

C. Persyaratan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Syarat untuk menjadi sekretaris PPK meliputi:
 - a. tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.
2. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.

D. Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

1. PPK melalui KPU Kabupaten Purbalingga mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPK dan paling banyak 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada bupati.
2. Bupati/walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK melalui KPU Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dalam keputusan bupati.
3. KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilihan.

E. Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Sekretaris atau staf sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. hasil evaluasi PPK.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
 - a. pindah di luar wilayah kerja kabupaten/kota; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 3. Sekretaris atau staf sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c apabila:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
 - c. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh bupati berdasarkan usulan PPK yang disampaikan melalui KPU Kabupaten Purbalingga.
 5. PPK melalui KPU Kabupaten Purbalingga meminta bupati memilih dan menetapkan pengganti.
 6. Jika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian sekretariat PPK tidak dilakukan.
- F. Kedudukan dan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
1. Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
 2. Sekretariat PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
 3. Pembentukan sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji.

4. Sekretariat PPS memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPS.
 5. Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
 6. Sarana dan prasarana kesekretariatan PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
 7. Susunan keanggotaan sekretariat PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris PPS; dan
 - b. 2 (dua) orang staf sekretariat PPS.
 8. Pembagian tugas staf sekretariat PPS meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- G. Tugas dan Kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
1. Sekretariat PPS bertugas:
 - a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
 - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. membantu urusan tata usaha PPS;

- f. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - g. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
 - h. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - i. memberikan saran kepada PPS.
2. Tugas sekretaris PPS meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga.
 4. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
 5. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
 6. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

H. Persyaratan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

1. Syarat untuk menjadi sekretaris dan staf sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.

I. Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

1. PPS melalui PPK mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 (empat) calon staf sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
2. KPU Kabupaten Purbalingga menyampaikan usulan dan rekomendasi nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah/kepala desa.
3. Lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan lurah/kepala desa.
4. KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama masa tahapan Pemilihan.

J. Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

1. Sekretaris atau staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. hasil evaluasi PPS.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan:
 - a. pindah ke luar wilayah kerja kelurahan/desa; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Sekretaris atau staf sekretariat PPS dapat diusulkan

pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c apabila:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
- c. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
- e. PPS melalui KPU Kabupaten Purbalingga meminta lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain memilih dan menetapkan pengganti.
- f. Jika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian sekretariat PPS tidak dilakukan.

K. Pengambilalihan Tugas

1. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh PPK.
3. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh PPS.
4. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Pantarlih tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh PPS.

L. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas Ketertiban TPS dibentuk untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
2. Petugas Ketertiban TPS berkedudukan di TPS.
3. Petugas Ketertiban TPS memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja KPPS.
4. Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari satuan pertahanan sipil atau perlindungan masyarakat.
5. Petugas Ketertiban TPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten/kota.

M. Pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. PPS melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
2. KPU Kabupaten Purbalingga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai kebutuhan Petugas Ketertiban TPS.
3. Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
4. KPU Kabupaten Purbalingga meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan kepada PPS.
5. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas namaketua KPU Kabupaten Purbalingga.

N. Santunan Kecelakaan Kerja

Dalam hal anggota badan Adhoc mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU dapat memberikan santunan.

O. Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan AdHoc

KPU menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan Badan *Adhoc*.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

